



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI JASA PELAYANAN KESEHATAN
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN
TAHUN 2022 DAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Jasa Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Trikora Salakan Tahun 2022 dan 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 36);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA JASA PELAYANAN KESEHATAN UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN TAHUN 2022 DAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Besaran Alokasi Dana Jasa Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Trikora Salakan Tahun 2022 dan 2023.
- KEDUA : Besaran alokasi dana Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 ditetapkan sebesar 45% dari seluruh pendapatan RSUD Trikora Salakan baik yang berasal dari dana pembayaran *case based group* oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun yang berasal dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. tunjangan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- KEEMPAT : Mekanisme pembagian jasa pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan UPTD RSUD Trikora Salakan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Februari 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*

bi IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;